



PUTUSAN

Nomor 78 K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **LANNANG SUAKHA;**
Tempat Lahir : Limau Mungkur;
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/14 Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Limau Mungkur Dusun I Pondok Tanah Merah, Desa Lau Barus Baru, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : BHL PT. Yapindo Abadi Perkasa;
- II. Nama : **JOKO SUTRISNO;**
Tempat Lahir : Limau Mungkur;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/30 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Limau Mungkur Dusun I Pondok Tanah Merah, Desa Lau Barus Baru, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : BHL PT. Yapindo Abadi Perkasa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 78 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU;

DAKWAAN KEDUA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 26 Juli 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. LANNANG SUAKHA dan Terdakwa II. JOKO SUTRISNO bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Kesatu pada perkara ini;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. LANNANG SUAKHA dan Terdakwa II. JOKO SUTRISNO, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) unit kereta sorong;dipergunakan dalam perkara lain atas nama Dedi Yusuf, dkk;
4. Menetapkan agar Terdakwa I. LANNANG SUAKHA dan Terdakwa II. JOKO SUTRISNO membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1419/Pid.B/2017/PN.Lbp tanggal 30 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 78 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Lannang Suakha dan Terdakwa II. Joko Sutrisno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) unit kereta sorong;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Pandi Irham dkk;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 666/PID/2017/PT.MDN tanggal 1 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1419/Pid.B/2017/PN.Lbp, tanggal 30 Agustus 2017, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Lannang Suakha dan Terdakwa II. Joko Sutrisno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 78 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) unit kereta sorong;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Pandi Irham dkk;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Akta.Pid/2017/PN.Lbp yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2017, Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2017 yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang Nomor 57/Akta.Pid/2017/PN.Lbp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Desember 2017 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 8 Desember 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 10 November 2017 dan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 8 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 13 November 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa keberatan Para Terdakwa dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti jelas Para Terdakwa mengakui telah mengambil barang berupa besi bangunan



milik PT. Yapindo Abdi Perkasa tanpa seizin pemiliknya terungkap jumlah dan ukuran barang yang diambil Para Terdakwa;

Bahwa alasan-alasan lain diluar alasan-alasan kasasi yang ditentukan undang-undang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan keberatan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana merupakan kewenangan *Judex Facti* untuk menentukan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa *Judex Facti* setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tentang pembuktian unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sudah tepat dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri kemudian telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sehingga putusan yang ditetapkan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa I. LANNANG SUAKHA** dan **Terdakwa II. JOKO SUTRISNO** dan **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Deli Serdang** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 28 Februari 2018** oleh **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 6 Maret 2018** oleh Ketua Majelis **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, yang dihadiri **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd./Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.,

Ketua Majelis

ttd./Dr. Suhadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Istiqomah Berawi, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana,

H. SUHARTO, SH., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 78 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)